



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CV. NAWA PAPUA FORESTA, yang diwakili oleh Direktur bernama Niko Winim, beralamat di Kampung Sebum Lereh RT.01/RW.02 Sebum, Kauerh, Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodo Dwi Prabi, SH. dan Rizalson Bawelle, SH., Para advokat yang berkedudukan di Jayapura, berkantor di Jalan Hamadi Rawa No. 06, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99225-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi**;

Lawan:

1. PT. HANURATA, beralamat di Perum Puri Waena Lestari Jl. Proyek, Gg Mentari Nomor 16, Jayapura - Papua, yang diwakili oleh Direktur Utama Bernama Sugiono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Kayadi, S. Hut, Manajer Unit Jayapura PT. Hanurata beralamat di Perum Puri Waena Lestari Jalan Proyek Gg. Mentari Nomor 16 Waena Kota Jayapura dan Sari Dewi Widi Lestari, S. Hut, Karyawan Unit Jayapura PT. Hanurata beralamat di Perum Puri Waena Lestari Jl. Proyek Gg. Mentari Nomor 16 Waena Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 136/SKA/DIR/A/IV/2020 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 11/SGAS/HNRT-JPR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, dan Adrian Chrisbert David Siahainania, SH., Advokat beralamat di Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 001/S.KSA/HNT-JPR/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi**;
2. PT. HANURATA MUKTI PLYWOOD INDUSTRI, beralamat di Komp. Duta Merlin No. 19-20, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Gambir-Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding II semula**

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



**Tergugat II/Tergugat III Intervensi;
dan**

1. FRANSINA R PATTIPEME, beralamat di Skouw Yambe RT.001/RW.001 Kelurahan Skouw Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai **Terbanding III semula Penggugat I Intervensi;**
2. THOMAS KEPAS PATTIPEME, beralamat di Skouw Yambe RT.001/RW.001 Kelurahan Skouw Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi;**

Yang kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahyuni Siregar, S.H. dan Titi Susan K. Rumaherang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mahyuni Siregar, S.H, dan Rekan, beralamat di Jalan Samudra Maya No. 8 Dok V Bawah Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding Intervensi semula Para Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PDT/2023/PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.346.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Penggugat I, II Intervensi dan Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Intervensi seluruhnya;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bidang tanah yang terletak di Jalan Hanurata Holtekamp RT.00 RW.00 Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara tami Kota Jayapura seluas 97.126 m2 (sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan laut, sebelah Timur berbatasan dengan Kantor PLTU, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Teratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hanurata adalah milik Penggugat I Intervensi Fransina Pattipeme dan Penggugat II Intervensi Thomas Kepas Pattipeme;
- Menyatakan sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Holtekamp Surat Ukur Nomor 29/1994 tanggal 25 Januari 1994 luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) terbit tanggal 02 Februari 1994 atas nama PT. Hanurata Mukti Plywood dan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2/Holtekamp surat ukur Nomor 30/1994 tanggal 25 Januari 1994 luas 47126 m2 (empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. Hanurata Mukti Plywood tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Penggugat, Tergugat I, II membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi, kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi, dengan tidak dihadiri Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi, dan juga tidak dihadiri Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Desember 2022, dan juga telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022 Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi, sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 241/Pdt.G/2021/ PN Jap tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II/ Tergugat III Intervensi sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Termohon Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/ PN Jap tanggal 14 Maret 2023 melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah dilengkapi dengan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 13 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan dan Penyerahan

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 241/ Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 19 Januari 2023 melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi sebagaimana isi dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 12 Januari 2023;
- Kepada Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 13 Januari 2023;
- Kepada Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 14 Maret 2023 melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Kepada Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi, kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi, dengan tidak dihadiri Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi, dan juga tidak dihadiri Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi, dan selanjutnya kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2023, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi, tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Bundel B disertai dengan Memori Banding dan juga kontra memori banding maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Majelis Hakim judex factie tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura yang isi lengkapnya telah termuat secara lengkap dalam berkas Perkara Bundel B, yang pada pokoknya mengemukakan:

Dalam Eksepsi

1. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Bahwa majelis hakim perkara Nomor: 241/Pdt.G/ 2022/PN.Jap dalam pertimbangan hukumnya tidak memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang ada pada perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan apakah perkara yang berkenaan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01 dan No.02 apakah kewenangan pengadilan Negeri Jayapura ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dalam hal ini majelis harus dapat memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum atas kewenangannya memeriksa perkara yang merupakan kewenangannya atau bukan kewenangannya. akibat tidak diperiksanya dan tidak ada pertimbangan hukumnya maka sangat beralasan jika pembanding meminta agar perkara ini agar di tolak dan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara;

2. Legal standing

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim perkara Nomor: 241/Pdt.G/2022/PN.Jap menyatakan Terbanding/Penggugat Intervensi mempunyai legal standing yang sah karna surat kuasa yang telah bermaterai dan di tanda tangani dari pemberi kuasa dan merupakan advokat yang sesuai dengan undang undang advokat. Padahal sunstansi yang pembanding maksud adalah berkaitan dengan ***Eksepsi diskualifikasi : eksensi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan. Karena terbanding /Penggugat Intervensi telah menjual tanahnya. orang tua Terbanding telah menerima pembayaran dan menyerahkan tanah aquo yang mana peristiwa tersebut di saksikan dan diketahui pemuka masyarakat.***

Berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia, setiap jual beli tanah dibawah tangan yang dilakukan oleh para pihak atau dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah masih menggunakan prinsip aturan Hukum Adat yang berlaku. Syarat sahnya jual beli hak atas tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu tunai, riil dan terang. Yang dimaksud dengan tunai adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, ***selisih harga dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual yang termasuk dalam lingkup hukum hutang piutang bukan hukum pertanahan.***

Sifat riil berarti bahwa kehendak yang telah diucapkan oleh penjual dan pembeli harus diikuti dengan perbuatan nyata,.. Perbuatan hukum jual beli secara terang maksudnya adalah jual beli dilakukan di hadapan pemuka masyarakat.. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1975 No.952/K/SIP/1975

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa. Keputusan dari Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan asas dari hukum adat. Apabila jual beli tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jual beli tersebut tetap sah karena UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan hukum adat dan pengertian jual beli menurut UUPA menggunakan asas dari hukum adat yaitu konkrit dan nyata. Jadi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum agraria yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Jadi sepanjang jual beli tersebut dilakukan riil/terang dan tunai maka jual beli tersebut sah menurut UU Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan surat keterangan ahli waris namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat. **Surat keterangan ahli waris bagi Warga negara indonesia penduduk asli bumiputera yang dibuat oleh para ahli waris dengan memuat keterangan atau pernyataan sebenar- benarnya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris.**

3. Error In Persona

Bahwa majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan hukum berkaitan dengan eksepsi error in persona Pembanding/Tergugat Intervensi bingung, pembanding tidak mengajukan eksepsi ini. dalam hal ini majelis hakim telah melakukan ultra petita.

4. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa sangat beralasan eksepsi ini karena jelas yang menjadi dasar gugatan Terbanding/Penggugat Intervensi dalam positanya menyatakan bahwa tergugat intervensi melakukan perbuatan melawan hukum **menguasai tanah** tetapi juga menyebutkan dalam positanya **tidak membayar ganti rugi atau menuntut ganti rugi**. dimana gugatan penguasaan lahan adalah Perbuatan melawan hukum sedangkan gugatan yang positanya tidak membayar ganti rugi bisa jadi PMH bisa juga perbuatan Wanprestasi . gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena : a. Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas. Dan hal ini menjadi pertentangan antara posita dan petitum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mendasarkan pada putusan PN Jayapura No.106/Pdt.G//2009/PN Jap dan putusan Mahkamah Agung No.2681 K/Pdt/2012 sungguh tidak ada relevansinya dengan SHGB 01 dan 02 karena perolehan tanah tersebut dilalui dengan tahapan pelepasan hak tanah adat, jual beli dengan masyarakat adat, yang mana disaksikan oleh pejabat pemerintah, kepala suku., objek perkara aquo telah dibabaskan dan dibeli dengan kesepakatan dengan sah oleh terbanding/ tergugat Intervensi (hanurata) kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana surat pernyataan pelepasan hak tanah adat ditanda tangani oleh **1. Paulus Veeeph** sebagai kepala suku Veeeph, **2.Andrian Patipeme** sebagai kepala suku Patipeme, **3.Harun Awe** sebagai kepala suku Awe yang di saksi : **1. Johanis Kemo** sebagai kepala suku, **2. Herman Rollo Ondoafi Skow** dan surat tersebut mengetahui pejabat pemda atau pihak pemerintah yakni : Camat Abepura Drs.Margono PD N1P:64001147 dan Kepala Desa Holtekam Hengki Sembra. Apakah kepala kepala suku, ondoafi, Pejabat pemerintah yang merupakan tokoh di holtekam dan abepura adalah pihak yang kurang berkopeten dalam transaksi jual beli dimaksud.(bukti P-8 dan bukti P-9) Dalam hal ini kepala suku patipeme dilibatkan . dan sesuai ketentuan apabila ada yang keberatan ada waktu 5 tahun setelah terbit sertipikat dapat dibatalkan. Namun setelah lebih 20 tahun bani kemudian keberatan ini suatu menyalahi atura.
2. Bahwa surat kepemilikan tanah tidak dibuat sebagaimana pernyataan waris yang dibuat tidak sah dimana dibuat waris di buat dibawah tangan di tanda tangani oleh kepala suku patipeme yang sangat jelas membela sukunya dan bagi pihak lain ini suatu tidak adil dan memgikan.
3. Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Jadi sepanjang jual beli tersebut dilakukan riil/terang dan tunai maka jual beli tersebut sah menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 dalam hal terjadi kontradiktip terbitnya SHGB No.01 dan 02 adalah produk negara yang harus dihormati sepanjang belum dinyatakan sebaliknya. Dan tidak mungkin bisa terjadi jual beli tanah yang sah diatas tanah yang diperjual belikan tersebut masih ada hak kepemilikan yang sah dan di akui oleh negara.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan SHGB

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 dan 02 hanya foto copy, jadi tidak mempunyai kekuatan bukti. Penting majelis hakim banding ketahui bahwa salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini juga ketua majelis hakim pada sidang perkara Nomor: 242/Pdt.G/2020/PN.Jap (bukti T. 1-30) yakni Hakim Bp. Mathius, SH. yang menyaksikan Tergugat 1 menunjukan SHGB No.01 dan 02 Jadi tidak beralasan jika hakim mengatakan dalil gugatan karena SHGB No.01 dan No.02 hanya photo copy belaka. Namun demikian, dalam persidangan keberadaan SHGB No.01 dan 02 ada dan tercatat di Kantor Pertanahan Jayapura dan tidak ada yang membantah keberadaan SHGB 01 dan 02 adalah milik PT.Hanuratahal ini diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 H1R), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 H1R) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena dalam penegakan hukum Hakim menegakkan undang-undang, namun menegakkan hukum tidak semata hanya menegakkan undang-undang. Hukum dibuat tidak semata untuk ditegakkan. Oleh karena putusan Hakim tidak dijatuhkan di ruang hampa melainkan untuk memberikan keadilan maka penegakan hukum disamping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, sementara itu harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

5. Bahwa majelis hakim sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberadaan Perjanjian jual beli milik adat dan pelepasan hak tanah adat .(bukti P-8 dan bukti P-9), kedua surat ini diakui dan tidak disangkal oleh pihak Penggugat Intervensi, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR), sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bahwa apa yang telah di lakukan PT.Hanurata telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum adat yang tunai dan terang serta hukum jual beli menurut hukum positif (Pasal 1320 KUHPerdara).

6. Bahwa saksi yang di ajukan tidak mempunyai kualitas, saksi amol modow ibo mengaku masih ada hubungan saudara (pangkat tante) dengan Penggugat

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, dan saksi lain yang hadir penggugat mengatakan PT.Hanurata beroperasi sejak tahun 1969 sedangkan ijin hak pengusahaan hutan (HPH) PT.Hanurata terbit dari pemerintah baru tahun 1991 jadi jelas saksi yang di hadir kan tidak mengerti dan tidak mempunyai kualitas saksi. Dan saksi lain yang dihadirkan Penggugat Intervensi menyatakan tidak kenal Paulus Vepp sedangkan gugatan perkara pada putusan PN Jayapura No.106/Pdt.G//2009/PN Jap dan putusan Mahkamah Agung No.2681 K/Pdt/2012 antara patipeme dan marga Vepp dan paulus vepp seorang tokoh di Holtekamp dan sungai tami, sungguh saksi yang seharusnya tidak layak dijadikan saksi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Papua berkenan memutuskan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 241 /Pdt.G/2021 /PN.Jap Tanggal 29 November 2022
- Mengabulkan gugatan penggugat sekarang pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara.
- Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi didalam kontra memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 Februari 2023 dan telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B mengemukakan alasan-alasan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa para Terbanding Intv I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil Memori Banding Pemohon Banding kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh para Terbanding Intv I, II kecuali oleh para terbanding
- B. Bahwa Para Terbanding Intv I, II tetap pada gugatan, eksepsi, jawaban saksi bukti dan kesimpulan semula yang diajukan oleh para Terbanding serta merupakan satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi Kontra Memori Banding ini
- C. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu Putusan banding patut dikuatkan oleh majelis hakim banding.
- D. Bahwa Gugatan No.241/Pdt.G/2021/PN-Jap yang diajukan Pembanding adalah Pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap lokasi tanah sengketa karena kapasitas pembanding hanya sebagai Pekerja dari Calon Pembeli atas lokasi Tanah sengketa sebagai Operator Excavator milik Calon

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli terhadap Lokasi Tanah.sengketa.sehingga Pembanding ataupun Penggugat tidak mempunyai dasar dan kepentingan serta Hak untuk mengajukan Gugatan ataupun mengajukan Banding terhadap lokasi tanah yang disengketakan karena selain Pembanding hanya sebagai Pekerja dari calon pembeli tanah Calon Pembeli tanah tidak pernah memeritahkan untuk mengajukan Gugatan hanya memeritahkan memanggil kuasa hukum dan Pemilik Tanah yaitu bapak Yohosua Pattipeme semasa hidup.untuk penyelesaian Pembayaran lokasi tanah

- E. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan 01 dan 02 An PT. Hanurata Mukti Playwood
- F. Bahwa alamat Pembanding tidak jelas dan meragukan karena para Penggugat Intervensi alamat rumah Pembanding terletak di Koya Barat.
- G. Bahwa letak batas-batas tanah Pembanding setelah dilakukan PS (peninjauan setempat) oleh Majelis Hakim pada lokasi tanah sengketa Tidak sesuai dengan batas-batas tanah

DALAM EKSEPSI

- 1. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa pada halaman 4 angka 1 Pembanding berkeberatan dengan menyatakan Majelis hakim tidak memeriksa kompetensi absolut sesuai hukum Acara. Dan menyarankan agar perkara berkenaan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan 01 dan 02 Apakah kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura ataupun Pengadilan Tata usaha Negara.dan menyatakan majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara sesuai kompetensi absolut dan relatip. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang.

Majelis Hakim tidak memutuskan Sertipikat tanah HGB.01 dan 02 apakah wewenang Pengadilan Negeri Jayapura atau wewenang Pengadilan Tata usaha negara karena di dalam Gugatan Penggugat Intervensi dalam Posita maupun Petitumnya tidak meminta Pembatalan Sertipikat.

Bahwa sebagaimana Putusan Gugatan perkara No. 241/ PDT.G/ 2022/PN,Jap ditolak untuk seluruhnya.adalah karena Pembanding tidak mempunyai bukti-bukti asli sebagai pemilik tanah hanya menunjukan photo copy atas gugatan yang diajukan sehingga Hakim Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya.dan selain itu juga karena:

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti penerbitan Seripikat Tanah HGB.01 dan 02 setelah ditelusuri Oleh Kantor POLDA Papua di Kantor Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional Pusat Sertipikat Tanah 01 dan 02 atas nama PT.Hanurat Mukti Playwood tidak terdaptar
 2. Alas Hak Pembanding /Penggugat berupa Surat Pemberian jual beli Tanah adat adalah dari Paulus Veeb Hassoor yang notabene bukan sebagai Pemilik lokasi tanah adat yang disengketakan, karena Paulus Veeb Hassor masyarakat dari daerah Tobati Engross dan bukan sebagai Pemilik tanah adat.
 3. Adanya perbedaan Luas dari bidang tanah di sertipikat HGB 01 dan 02 seluas 97.126M2 dan setelah dilakukan Pengukuran dan dipagar Tembok oleh pembeli menjadi 10 Ha. menjadi luas tanah 10 Ha. Kantor Pertanahan Melakukan Pengukuran dengan cara 15M masuk kedalam pada tiap-tiap sisi batas tanah, dan pada saat melakukan pengukuran lewat setap BPN Kota bernama Daniel Karomah luas lokasih tanah 13.716 M2.
 4. Batas- batas tanah tidak sesuai dengan letak dari masing- masing batas setelah dilakukan PS (peninjauan Setempat) oleh MajelisHakim pemeriksa perkara
 5. Saksi -saksi dan Bukti Pembanding tidak mendukung lokasi tanah merupakan miliknya.
 6. Tidak adanya alas Hak yang sah dari pemilik tanah adat yaitu bapak Yohosua Pattipeme .
2. Legal Standing.

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terbanding /Penggugat Intervensi mempunyai legal standing yang sah. Pertimbangan majelis hakim sudah benar dan jelas, terkait surat kuasa sudah mendapatkan pengakuan. Namun pengertian dari kuasa hukum Pembanding kabur dan tidak jelas. Arti legal standing dalam artinya adalah hak yang diberikan oleh suatu lembaga, bukan tentang lokasih tanah yang disengketakan Persepsi Penggugat/pembanding untukarti legal standing dari pendapat Majelis hakim sudah benar berdasarkan hukum tanah sengketa tidak benar milik PT. Nawa Papua Foresta karena kuasa hukum para Pembanding Intervensi telah menemui langsung calon Pembeli yang telah melakukan panjar jual beli tanah yaitu Gubernur Lukas Enembe saat meminta Konfirmasi adanya gugatan masuk Jawaban yang kami terima Tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Direktur PT. Nawa Papua Foresta melakukan gugatan tetapi untuk menemui kuasa hukum pembanding agar melakukan pembayaran dari uang sisa tanah.

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menerima uang panjar dari Dius pegawai dari pembeli tanah sehingga lokasi tanah tersengketa masih milik Terbanding Intervensi I dan II. Dan pada saat tahap kesaksian seharusnya Pembanding mengajukan Dius sebagai saksi agar lebih jelas.

Bahwa Surat Keterangan ahli waris sudah benar dan jelas karena Ondoapi juga adalah merupakan aparat kampung dan yang menilai sah tidaknya suatu alat bukti adalah majelis hakim bukan Pembanding.

3. Error In Persona.

Didalam gugatan Intervensi para Pembanding I dan II telah menyatakan baik dalam Posita dan Petitum pada Gugatan nomor 241/ Pdt.G/2022/PN.Jap. tetapi majelis hakim mengabaikan .semua atas dasar kewenangan yang melekat dan Pertimbangan Hakim.

4. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan para Penggugat Intervensi I dan II sudah jelas baik Posita maupun Petitumnya justru Gugatan Penggugat dan Memori Banding Pembanding yang kabur, tidak jelas, baik batas-batas tanah, luas tanah kepemilikan lokasi tanah dan bahkan Pembanding melakukan pengakuan sertipikat tanah Hak Guna Bangunan 01 dan 02 milik Tergugat I dan II adalah milik Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Terbanding I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil Memori banding Dari Pembanding
- Bahwa Para Terbanding I dan II tetap pada dalil Gugatan, Replik, Bukti dan saksi serta kesimpulan dan MOHON menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan materi Kontra Memori Banding.

1. Bahwa Majelis Hakim melakukan putusan No. 106/PDT.G/2022/PN-Jap. mendasarkan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2681 K/Pdt/2012 mempunyai relepanasi dengan SHGB 01 dan 02 Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar Vide bukti PP.Int 1,11-25 halaman 94,95 dan 97 bukti dari putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena pada pertimbangan hukum telah menyatakan tanah PT. Hanurata adalah benar-benar milik suku Pattipeme. Dan pertimbangan kesaksian dari para masyarakat adat dan Ondoapi besar tentang Paulus Veeb Hassor. Atas kepemilikan Lokasi tanah sengketa Bahwa meskipun Pembanding mendalilkan lokasi tanah telah di lepaskan hak tanah adat disaksikan dan ditandatangani oleh Pejabat pemerintah, adalah tetap tidak sah dan aparat Pemerintah telah melakukan manipulasi data.dari kepemilikan Hak atas tanah yang sebenarnya Karena lokasi tanah bukan milik Paulus Veb.

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus veb berasal dari suku Tobati Enggros sedang lokasi tanah berada di Holtccam. Begitu juga dengan Adrian Pattipeme. menandatangani sebagai ketua suku Pattipeme bukan sebagai Pemilik lokasi tanah sengketa dan hanya sebagai Kepala Suku dari suku Pattipeme yang teriming-iming dengan uang dan sebagai pemilik yang benar adalah Alm Simson Pattipeme dan Yohosua Pattipeme dua orang bersaudara kandung yang diperoleh dari Orang tua mereka bapak Thomas Pattipeme yang ketiganya sudah Almarhum. Dan berdasarkan rapat dari Kantor walikota Jayapura Paulus Veb telah mengakui dan menandatangani lokasi tanah sengketa benar milik alm Yohosua Pattipeme .

2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II merasa tidak perlu menanggapi kembali poin 2 (dua) karena Terbanding I dan II telah membahasnya diatas pada kontra Memori Banding Pembanding.

3. Bahwa Sebagaimana uraian Terbanding I dan II pada Pembahasan diatas Sertipikat HGB 01 dan 02. Berdasarkan penyelidikan Reskrimsus dengan mempertanyakan ke Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional di pusat Sertipikat HGB Tanah 01 dan 02 atas nama PT. Hanurata Mukti Playwood tidak terdaftar di Pusat. Dan yang melakukan penjualan lokasi tanah kepada Tergugat I dan II ialah Paulus Veb Hasoor bukan Pemilik Tanah yang asli yaitu bapak Yohosua Pattipeme.

Pemilik Tanah Adat bernama Yohosua Pattipeme tidak pernah berhubungan hukum untuk jual beli terhadap lokasi tanah kepada Pembanding /PT.Nawa Papua Foresta atau kepada PT.Hanurata sebagai Tergugat I dan II.

4. Bahwa Kuasa hukum Pembanding mendalilkan membahas tentang Sertipikat Tanah HGB 01 dan 02 atas nama PT.Hanurata Mukti Playwoow telah Gagal Faham karena kuasa hukum menguraikan apa yang tidak semestinya untuk dapat di bahas kuasa hukum Pembanding hanya diberi kuasa oleh PT.Nawa Papua Foresta bukan kuasa Tergugat I dan II bahkan PT. Hanurata sebagai Tergugat I dan PT. Hanurata Mukti Playwood sebagai Tergugat II tidak melakukan Banding atas putusan perkara 241/Pdt. G/2022/PN-Jap. Bahkan yang lebih anehnya lagi Terbanding I dan II tidak pernah berhubungan hukum jual beli kepada PT. Nawa Papua Foresta tetapi hanya kepada Gubernur Lukas Enembe.yang telah melakukan panjar pembayam lokasi tanah, keberadaan SHGB 01 dan 02 atas nama PT. Hanurata Mukti Playwood dinyatakan tidak di sangkal oleh Terbanding/penggugat adalah dalil yang terlalu mengada-ada dan asal-asalan

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



5. Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberadaan jual beli tanah milik tanah adat Pelepasan hak tanah adat Bukti P-8 dan P-9 karena Putusan perkara No. 241/Pdt. G/2022/PN-Jap majelis Hakim menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan hukum dan undang Hakim tidak perlu memnguraikan atau membahas bukti P-8 dan P-9 yang hanya berupa Photo Copy.dari Photo copy;

6. Bahwa Pembanding menyatakan saksi dari Terbanding I dan II tidak mempunyai kualitas dalam memberikan kesaksian karena Arnol Modow masi pangkat Tante.adalah suatu pernyataan yang mengada-ada berdasrkan pasal 145 HIR yang tidak dapat dijadikan saksi adalah keluarga sedarah dari garis keturunan lurus keatas, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan Ipar laki-laki dari salah satu pihak yang berperkara, semua orang karena kedudukan pekerjaan dan jabatannya. Saksi Arnol Modou Ibo beasal dari suku serui dan tidak mempunyai kekerabatan dengan Terbanding I dan II Panggilan Tante untuk masyarakat Papua sudah melegenda untuk panggilan Tante kepada orang sudah dikenal.

Benar jika Tahun 1969 PT. Hanurata telah beroperasi dengan menebang Kayu dari hutan di Irian Jaya untuk di jadikan Kayu Log dan diekspor dengan meletakkan penyimpanan kayu-kayu Gondongan di tanah sengketa. Penggugat rupanya tidak membaca dengan baik Bukti surat para Pembanding Intervensi I dan II yang telah diuraikan di Putusan perkara No,241/PDT.G/ 2022/PN Jap.. Justru saksi dari Penggugat atau Pembanding yang tidak layak dijadikan saksi (salah satu Tukang yang melakukan Pemagaran) bernama Ashari yang hanya bisa dan mengetahui tentang Pembangunan, walaupun saksi mengetahui adanya penyerahan uang panjar senilai RP.5 Milyar kepada.kuasa hukum Mahyuni Siregar,SH yang diantar oleh DIUS. Tetapi tidak dihadirkan sebagai.saksi Sedangkan untuk saksi Yores Enembe. Dalam kesaksiannya menyatakan tanah sengketa milik bapak Ondapi Yohosua Pattipeme dan saksi mengetahui dengan kuasa hukum Pattipeme karena telah beberapa kali menghadap Gubernur karena dipanggil. Dan seharusnya yang di jadikan saksi adalah Ridolp Hassor yang sampai saat ini masi melakukan gangguan atas tanah sengketa dengan mengaku-aku sebagai Pemilik tanah.atau Pengacara Bintang Mas yang bermarga Sihombing.dan Charles karena ketiga oknum ini yang menunggangi dan mengatas namakan dan bekerja sama dengan PT. Nawa Papua Foresta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian hukum diatas Pembanding Intervensi I dan II MOHON kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan atas nama Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa dengan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.241/Pdt.G /2022/PN Jap
3. Membebaskan baya perkara ini kepada Pembanding

Menimbang bahwa apakah alasan-alasan yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi didalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengevaluasi/membatalkan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama, atau sebaliknya berdasarkan substansi kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi menjadi alasan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan baik memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura secara substantif hanya merupakan pengulangan dari dalil posita gugatan dalam perkara pokok, dan Replik atas Jawaban Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi didalam perkara pokok, dan materi duplik atas gugatan intervensi dari Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi, sehingga tidak ada ditemui hal/keadaan baru yang bersifat signifikan yang dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi / membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan demikian juga sebaliknya materi kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi hanya juga merupakan pengulangan terhadap materi Duplik terhadap Replik dalam perkara pokok baik berkaitan dengan eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan juga jawaban atas Duplik yang dimajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi termasuk hal-hal yang termuat dalam kesimpulan yang dimajukan oleh kuasa para pihak berperkara baik dalam perkara pokok maupun dalam perkara intervensi;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas perkara bundel B dalam perkara aquo dimana didalamnya termuat secara lengkap Salinan Putusan Sela Nomor 241/Pdt.G/ 2021/PN Jap tanggal 25 Mei 2022 dimana ternyata pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 putusan sela aquo,

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terkait eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi, yang juga diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi, Majelis hakim pengadilan tingkat pertama secara implisit telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan selain itu menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa pengajuan eksepsi kewenangan absolut yang dimajukan bersamaan dengan gugatan Intervensi adalah 2(dua) hal yang bertolak belakang, karena di satu sisi pengajuan gugatan intervensi adalah dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan hukum pihak intervenient agar tidak dirugikan dengan adanya gugatan dalam perkara pokok, dan di sisi lain pengajuan eksepsi kewenangan mengadili absolut adalah merupakan ujud penolakan terhadap kewenangan peradilan umum untuk memutus tuntutan pengajuan gugatan intervensi, oleh karena itu eksepsi yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum, dan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jayapura adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili baik perkara pokok maupun perkara Intervensi yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti berkas bundel A dimana termuat Gugatan, Jawaban replik duplik dan kesimpulan para pihak berperkara dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022 maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura setidaknya-tidaknya ada beberapa hal pokok yang telah tidak dipertimbangkan secara objektif dan tidak teliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo yaitu Dalam Perkara pokok, mengenai eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi adalah kabur dan kurang pihak, juga mengenai Surat Kuasa Khusus yang dijadikan sebagai landasan hukum pengajuan gugatan dalam perkara pokok maupun Surat Kuasa Khusus dalam pengajuan gugatan Intervensi;

Menimbang bahwa dalam perkara pokok, didalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi yakni pada posita gugatan angka 1, 2 dan angka 3 didalilkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PT. Hanurata mempunyai sebidang tanah yang terletak di Holtekamp, Jalan Hanurata Holtekamp RT.00/00 Koya Barat, Muara Tami, Kota Jayapura Propinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 dan 02, dengan luas 97.126 (sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam) m², sebagaimana Surat Ukur No. 29/1994, atas nama pemegang hak PT. Hanurata Mukti Plywood Industris, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Karang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hanurata;

2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Holtekam adalah tanah milik Tergugat I yang ada kesengajaan tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak memeliharanya, sehingga dikuasai oleh masyarakat dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak menjadikan fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada;

3. Bahwa Penggugat telah menguasai dan menggarap lahan yang terletak di holtekamp sejak tahun 2001 dan penggugat mendapatkan tanah dari pembelian Joshua Patipeme. sebelumnya Joshua Patipeme telah menggarap tanah aquo sejak 10 tahun;

Menimbang bahwa substansi dalil angka 2 diatas, terbaca dengan jelas bahwa bidang tanah yang menjadi objek yang disengketakan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi adalah dikuasai oleh masyarakat secara terus menerus selama 20 tahun akan tetapi tidak dijelaskan siapa-siapa warga masyarakat dimaksud yang menguasai lahan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, bahwa adanya penguasaan warga masyarakat atas bidang tanah yang menjadi objek yang disengketakan maka adalah seharusnya semua warga atau orang-orang yang secara nyata berdiam atau menduduki bidang tanah objek sengketa adalah harus turut dijadikan sebagai pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan bahwa karena tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat maka seharusnya gugatan bukan hanya kepada Tergugat tetapi haruslah melibatkan semua orang atau pihak yang secara nyata turut menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa, maka untuk sempurnanya gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi haruslah menjadikan semua warga yang

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata menguasai/menduduki dan mengambil manfaat diatas bidang tanah yang disengketakan sebagaimana disebut dalam angka 2 dalil posita gugatan dalam perkara pokok harus ikut digugat atau dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo yakni pada halaman 48 paragraf pertama dan paragraf kedua dari bawah telah diberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati eksepsi Penggugat I dan II Intervensi yang mengatakan gugatan Penggugat kabur, error in persona dan kurang pihak adalah tidak tepat karena gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak yang mengikat perjanjian dengannya dalam hal ini Tergugat I, sedang antara Tergugat I dengan Tergugat II terikat jual beli objek sengketa. Sedang eksepsi Penggugat I dan II Intervensi selebihnya sudah masuk pada pokok perkara oleh karena itu eksepsi Penggugat I dan II Intervensi yang mengatakan gugatan Penggugat kabur, Error in persona dan kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya pada halaman 49 paragraf pertama dari bawah, dan paragraf kedua dari atas halaman 50 putusan perkara aquo juga memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat bertanda P.Int I, II-1 dan P.Int I, II-2 berupa Berita Acara Lembaga Musyawarah Adat Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami yang menghasikan suatu Keputusan bahwa Tanah Adat (objek tanah sengketa) yang terletak di Holtekam termasuk yang di atasnya ada bangunan PT. Hanurata dan Perkampungan Teratai berdasarkan sejarah Nenek Moyang adalah benar-benar milik/hak ulayat suku besar Marga Pattipeme yang berdiam di kampung Skouw Yambe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Ondoafi Rollo (Laut);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Paew;
- Sebeah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Ramela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Suku Rollo;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat I dan II Intervensi bertanda P.Int I, II-3 berupa surat pernyataan pemberian atau penyerahan tanah adat yang menjadi bagian milik dari Simon Pattipeme diserahkan kepada anaknya bernama Yoswa Pattipeme sebagai pewaris tanah adat yang lokasinya berupa tanah ex PT.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanurata seluas 13.746 ha dan gunung karang yang batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Laut, sebelah Timur berbatasan dengan PLTU, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Teratai dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke SMP VIII Koya Barat;

Menimbang bahwa setelah mencermati rangkaian pertimbangan hukum diatas, dimana pada angka 1 posita gugatan dalam perkara pokok Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi telah mendalilkan bahwa letak, luas dan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah terletak di Holtekamp, Jalan Hanurata Holtekamp RT.00/00 Koya Barat, Muara Tami, Kota Jayapura Propinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 dan 02, dengan luas 97.126 (sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam) m², sebagaimana Surat Ukur No. 29/1994, atas nama pemegang hak PT. Hanurata Mukti Plywood Industris, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Karang; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hanurata;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas terutama terkait dengan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa jelas terlihat ada perbedaan, dimana uraian batas-batas tanah objek sengketa didalam posita gugatan 1 dalam perkara pokok adalah tidak sama dengan batas-batas bidang tanah objek sengketa dalam perkara Intervensi, dan demikian juga halnya dengan berita acara sidang dalam bundel A terkait hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dijelaskan bahwa batas-batas tanah objek sengketa menurut Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dan disetujui oleh Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi adalah: Sebelah Utara berbatas dengan Pagar, dan tanah milik PLTU; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hanurata/PLTU; Sebelah Timur berbatas dengan Pas Pagar yang dibuat Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Karang;

Menimbang bahwa menurut Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi bahwa batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan intervensinya adalah : Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hanurata/PLTU; Sebelah Timur berbatas dengan PLTU dan Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Teratai;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti berkas bundel A dimana terdapat bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi yaitu

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.Int.I.II- 4 yaitu Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nama : Steven Pattimeme, Umur : 41 tahun, Pekerjaan : Swasta, Jabatan : Kepala Suku/ Ondo Api, Alamat: Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami RT 01/RW 01 Kota Jayapura, dimana dari substansi bukti P.Int.I.II-4 aquo dapat dipahami bahwa bidang tanah objek sengketa yang diklaim berdasarkan bukti P.Int.I.II-3 yaitu Surat Pernyataan Pemberian Tanah Adat tanggal 25 April 2015 yang menerangkan bahwa Simson Patipeme, Umur 80 Tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : Skouw Yambe RT.002/RW 001 Kelurahan Skou Yambe, Distrik Maura Tami, Kota Jayapura sebagai Pihak Pertama atau Pemilik Tanah Adat, dan Nama : Yoswa Patipeme, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Peternak, Alamat: Skouw Yambe RT.001/RW 001 Kelurahan Skou Yambe Distrik Maura Tami, Kota Jayapura sebagai Pihak Kedua atau Penerima Tanah Adat yang lokasinya adalah Tanah Ex PT.Hanurata seluas 13.746 Ha dan Gunung Karang, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Laut, Sebelah Timur berbatas dengan PLTU, Sebelah Selatan berbatas dengan PLTU dan sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Teratai;

Menimbang bahwa dari substansi bukti P.Int.I.II-4 jo bukti P.Int.I.II-3 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa adanya penyerahan luas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.Int.I.II-3 jo bukti P.Int.I.II-4 adalah tidak menjelaskan lokasi tanah yang dimaksud apakah masuk dalam wilayah hukum hak ulayat Tanah Adat Suku mana, dan selain itu bahwa pemberian luas bidang tanah di atas bidang tanah yang sudah ada alas hak sebelumnya berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atau alas hak lainnya walaupun alas hak tersebut sudah “berakhir masa berlakunya”, tidaklah dengan sendirinya setiap orang atau kelompok masyarakat adat tertentu dapat mengklaim bahwa luas bidang tanah yang disebut sebagai “Eks Hak Guna Bangunan (HGB)” dengan sendirinya menjadi pihak yang berhak, oleh karena itu lahirnya bukti P.Int.I.II-3 adalah tidak sejalan dengan asas Nemo Plus Yuris transfere quam ipse habet, seseorang tidak boleh memindahkan, mengalihkan suatu hak atas suatu bidang tanah melebihi hak yang dimilikinya, karena tentu alas hak yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Holtekam dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2 Holtekamp;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum diatas bahwa didalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tanggal 22 Desember 2008 Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, pada Pasal 9 telah

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan: Kewenangan Pengelolaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan atau Hak Perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dan selanjutnya pada Pasal 10 juga ditegaskan : ayat (1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, maka tanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dilepaskan kepada Negara, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberikan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ayat (5) Apabila Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya atau hapus haknya karena hukum, tanahnya tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa demikian juga halnya terkait lahirnya bukti P.Int.II-11 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 6 April 2019 yang dibuat oleh : Nama : Yohosua Pattipeme, Umur : 70 Tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Skouw Yambe Kecamatan Muara Tami RT.01/RW 01 Kota Jayapura sebagai pihak Pertama atau Penjual, Nama : dr. Gamael Eldorando Enembe, Umur : 30 Tahun, Pekerjaan : Dokter Umum, Alamat : Jalan Sawo Sentarosa Argapura RT 004/RW 008 Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan sebagai Pihak Kedua atau Pembeli dimana substansinya adalah juga berkaitan dengan objek tanah seluas 10 Ha (seratus ribu meter persegi) yang terletak di tepi Jalan Raya Holtekam Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas: Sebelah Utara bebatas dengan Laut Pasipik, Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Teratai, Sebelah timur berbatas dengan PLTU dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ke SMP Koya Barat, adalah tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa dengan adanya bukti P.Int.II-11 aquo maka seharusnya

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua yang disebut dalam bukti P.Int.II-11 aquo yaitu dr. Gamael Eldorando Enembe, Umur : 30 Tahun, Pekerjaan : Dokter Umum, Alamat : Jalan Sawo Sentarosa Argapura RT 004/RW 008 Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan sebagai Pihak Kedua atau Pembeli adalah harus ikut dijadikan sebagai pihak oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi didalam gugatan intervensi;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa surat gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perkara pokok adalah merupakan gugatan yang kabur dan kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi dalam perkara pokok dan demikian juga eksepsi yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi yang juga mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara pokok adalah tidak jelas dan kurang pihak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa halaman 47 paragraf ke-2 (kedua) dari atas putusan dalam perkara aquo Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat I,II Intervensi sebagai berikut: Kuasa hukum Penggugat Intervensi I dan II tidak mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat I dan II Intervensi/Intervenient sudah memenuhi syarat suatu surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, karena ada yang memberi kuasa yaitu Penggugat I Intervensi Fransina R Pattipeme (istri) dan Penggugat II Intervensi Thomas Kepas Pattipeme, dan Kuasa Hukumnya adalah advokat yang telah dilantik dan ada berita acara Penyempahan dari Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Advokat, dan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa bertanda tangan diatas meterai, sehingga memenuhi syarat sebagai kuasa hukum yang sah atau dengan kata lain mempunyai legal standing yang sah sebagai kuasa hukum dari Penggugat I dan II Intervensi/Intervenient. Bahwa surat kuasa hukum Penggugat I dan II Intervensi/Intervenient, Penggugat dan Tergugat I mengatakan tidak sah/cacat hukum karena diberikan oleh ahli waris yang belum ada surat penetapan dari instansi/ pejabat umum yang menyatakan penerima hak memang yang berhak menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa selain hal terkait dengan gugatan Pembanding semula

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perkara pokok gugatan yang kabur dan kurang pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa oleh karena pengajuan gugatan dalam perkara aquo yaitu baik dalam perkara pokok maupun dalam perkara Intervensi diajukan oleh Advokat, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terkait formalitas legal standing kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 1011/Pdt.G/IPR.DWP & P/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 sebagai dasar untuk pengajuan Surat gugatan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/ 2021/PN Jap aquo, dan juga Surat Kuasa Khusus dari Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi sebagai dasar pengajuan gugatan intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap isi ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg yang mengatur Pemberian kuasa, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan yang ke 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing/ landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat gugatan didepan Pengadilan Negeri maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura substansi suatu Surat Kuasa Khusus haruslah ditulis dengan "frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak" yakni identitas lengkap Penggugat dan demikian juga identitas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan jika yang menjadi Penggugat/ Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai Alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan sekaligus menghindari adanya pengajuan surat gugatan yang bersifat spekulatif (pura-pura);

Menimbang, bahwa didalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mensyaratkan bahwa untuk sahnya Suatu Kuasa Khusus adalah harus memuat syarat yang sifatnya kumulatif sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian F halaman 53 sampai dengan 54 angka 3 dan angka 4 juga ditentukan sebagai berikut:

Angka 3. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek atau kedudukan para pihak, dan objek perkara tertentu;

Angka 4. Bahwa khusus dalam perkara perdata didalam surat kuasa khusus tersebut harus disebut para pihak berperkara antara si A sebagai Penggugat dengan di B sebagai Tergugat, si E sebagai turut Tergugat dalam perkara hutang piutang, atau perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah...dst atau dalam perkara warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel A yang didalamnya termuat Surat Kuasa khusus Nomor ; 1011/Pdt.G/JPR.DWP & P/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 sebagai dasar untuk pengajuan Surat gugatan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perkara Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap aquo, dan surat kuasa khusus aquo dibuat dan ditanda tangani tanggal 10 Nopember 2021 oleh si Pemberi kuasa dalam hal ini Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi prinsipal Nama Niko Winim beralamat Kampung Sebum Lereh RT.01/RW.02 Sebum, Kauerh Jayapura, Papua, selaku Direktur CV. Nawa Papua Foresta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer No. 37 yang dicatatkan pada Notaris Puspo Adi Cahyano, Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Notaris Puspo Adi Cahyono, Sarjana Hukum No. 02 dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Direktur

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0049403-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa penuh kepada 1. Dodo Dwi Prabi, S.H, 2. Rizalson Bawelle, S.H, Advokat dan Konsultan hukum, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Advocates & Legal Consultant Dodo Dwi Prabi, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Hamadi Rawa No.06, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura 99225 - Papua untuk selanjutnya disebut juga sebagai Penerima Kuasa; KHUSUS untuk dan atas nama pemberi kuasa maka penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, terhadap PT. Hanurata sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengurusan pendaftaran tanah seluas 97.126 M2 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam meter persegi) Sertifikat Guna Bangunan No. 01 dan No 02 Holtekam, Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua; Dan selanjutnya dst;

Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat frasa kalimat yang termaktub dalam Surat Kuasa khusus Nomor ; 1011/Pdt.G/JPR.DWP & P/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 sebagai dasar untuk pengajuan Surat gugatan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perkara Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/ 2021/PN Jap aquo sebagaimana dikutip diatas, ternyata didalam substansinya hanya menyebut untuk dan atas nama pemberi kuasa berhak mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA terhadap PT. Hanurata sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengurusan pendaftaran tanah seluas 97.126 M2 (Sembilan puluh tujuh ribu serratus dua puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 dan No 02 Holtekam, Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua, dan sama sekali tidak ada menerangkan/menjelaskan tempat kedudukan Penggugat yakni CV. Nawa Papua Foresta dan apa yang menjadi pokok sengketa terkait “perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh “PT. Hanurata”, tanpa disertai uraian dimana alamat atau tempat kedudukan hukum dari PT. Hanurata sebagai badan hukum yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I, dan demikian halnya dengan Tergugat II yaitu PT. Hanurata Mukti Plywood Industri berikut identitas lengkapnya sama sekali tidak ada disebut dalam surat kuasa khusus Nomor: 1011/Pdt.G/JPR.DWP & P/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021;

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti substansi surat kuasa khusus Nomor ; 1011/Pdt.G/JPR.DWP & P/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 aquo tentu dipertanyakan apakah “perbuatan melawan hukum atas pengurusan pendaftaran tanah seluas seluas 97.126 M2 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 dan No 02 Holtekam, Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua” sudah dapat dikategorikan sebagai pokok sengketa dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Papua adalah belum cukup karena terkait dengan pengurusan pendaftaran tanah maka juga harus melibatkan Instansi Badan Pertanahan Nasional dan hal tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu substansi surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2021 yang dijadikan oleh kuasa hukum dalam kapasitasnya sebagai Advokat dalam mengajukan surat gugatan dalam perkara perdata aquo adalah tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada dalam suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan karena itu surat kuasa khusus aquo haruslah dinyatakan mengandung cacat formal dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu surat kuasa khusus untuk dijadikan landasan hukum untuk beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata cq gugatan dalam perkara pokok, perkara perdata aquo;

Menimbang bahwa demikian juga dengan Surat Kuasa Khusus dalam pengajuan Gugatan Intervensi yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 yang dijadikan sebagai landasan hukum pengajuan gugatan dalam perkara Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 241/ Pdt.G/2021/PN Jap dimana jika dibaca secara cermat dan teliti ternyata substansinya hanya menguraikan pihak prinsipal yaitu: 1. Nama : Fransina R Pattipeme, Umur : 64 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Skouw Rt.001/Rw. 001 Kelurahan Skouw Yambe Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua, 2. Nama : Thomas Kepas Pattipeme, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kampung Skouw Rt.001/Rw. 001 Kelurahan Skouw Yambe Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang tersebut dibawah ini menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada : Mahyuni Siregar, S.H. dan Titi Susan K. Rumaherang, S.H., Para Advokat/ Pengacara beralamat Jl. Samudra Maya No. 8 Dok V bawah Kota Jayapura bertindak baik Bersama-sama atau sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. KHUSUS Untuk mewakili atau berindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pemohon Penggugat

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mendampingi para pemohon Intervensi di Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV.Nawa Foresta Dkk. Selanjutnya dst;

Menimbang bahwa dari substansi Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 aquo yang dijadikan oleh kuasa hukum untuk mengajukan gugatan Intervensi jelas tidak menguraikan apa yang menjadi objek sengketa, dan terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh CV. Nawa Foresta Dkk tersebut, karena seharusnya juga disebut dengan jelas dan rinci Nomor Perkara yang sedang berjalan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, dan juga harus menguraikan dengan jelas Identitas lengkap dari CV. Nawa Foresta Dkk tersebut, dengan uraian siapa-siapa yang dimaksud dengan singkatan Dkk;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap aquo ternyata bahwa Identitas lengkap dari Pihak Penggugat adalah CV. NAWA PAPUA FORESTA bukan CV. NAWA FORESTA dkk., dan jika yang dimaksud dalam substansi surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022 aquo adalah pihak Tergugat I yaitu PT. Hanurata, dan Tergugat II yaitu PT. Hanurata Mukti Plywood Industri, tentu penyebutan lazimnya akronim "Dkk" atau "Dengan kawan-kawan" adalah dalam komposisi kedudukan yang berada dalam posisi/pihak yang sama, bukan dalam posisi / kedudukan yang berbeda atau saling berlawanan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 47 paragraf ke 2 dari atas putusan dalam perkara aquo Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi adalah merupakan pertimbangan yang keliru, yang menyimpang dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang bahwa ternyata sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama halaman 50 pada paragraf kedua dari bawah memberi pertimbangan : Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat I dan II Intervensi bertanda P.Int.I, II-4, berupa Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang dibuat dan ditandatangani Steven Pattipeme selaku Kepala Suku/ Ondoapi suku Pattipeme bersama saksi-saksi dan Kepala kampung Skouw Yambe menerangkan bahwa Yoswa Pattipeme telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ramela Muara Tami pada tanggal 27 Juni 2021. Bahwa karena Yoswa Pattipeme telah meninggal dunia maka tanah adat Suku Pattipeme berupa ex PT. Hanurata seluas 13.746 ha dan gunung karang yang batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Laut, sebelah Timur berbatasan dengan PLTU, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Teratai dan sebelah Barat berbatasan

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Raya ke SMP VIII Koya Barat yang dikelola orang tua Penggugat I, II Intervensi jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bukti P.Int I,II-4 di atas yaitu Fransina R. Pattipeme (istri) Penggugat I Intervensi, dan kepada anaknya yaitu: Thomas Pattipeme (Penggugat II Intervensi), Manu Pattipeme, Yolanda Pattipeme, Ilha Flora Pattipeme, Margareta Pattipeme dan Welmince Pattipeme;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat dipahami bahwa ternyata ahli waris dari Yoswa Pattipeme adalah terdiri dari Fransina R. Pattipeme (Terbanding III semula Penggugat I Intervensi), bersama dengan anaknya yaitu: Thomas Pattipeme (Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi) dan Manu Pattipeme, Yolanda Pattipeme, Ilha Flora Pattipeme, Margareta Pattipeme dan Welmince Pattipeme, akan tetapi didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 yang menjadi landasan hukum para kuasanya mengajukan gugatan intervensi, tidak terlihat ada penegasan bahwa pemberi kuasa dalam hal ini : Fransina R Pattipeme dan Thomas Kepas Pattipeme., adalah bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris dan untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum semua ahli waris dari Alm. Yoswa Pattipeme, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura kapasitas para pemberi kuasa kepada si penerima kuasa dalam hal ini para Advokat adalah juga tidak mencerminkan kepastian hukum, karena jika ada 2 (dua) atau lebih ahli waris tentu secara juridis adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap suatu boedel warisan atau harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan;

Menimbang bahwa selain harus secara tegas dan jelas disebut dan diuraikan terkait kedudukan seseorang atau beberapa ahli waris baik dalam surat kuasa khusus maupun dalam konstruksi suatu surat gugatan, juga menjadi penting adalah bahwa harta peninggalan atau boedel warisan tersebut harus dinyatakan sebagai harta peninggalan dari orang yang meninggal dan belum terbagi atau sudah terbagi diantara sesama ahli waris yang sah, dan oleh karena itu juga harus dinyatakan dalam petitum gugatan agar para ahli waris yang mengajukan gugatan dinyatakan sebagai ahli waris dari si yang meninggal baik bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum dari semua ahli waris terkait dengan harta peninggalan atau warisan yang disengketakan untuk memberi kepastian hukum bahwa semua hak dan kepentingan hukum para ahli waris telah dilindungi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura alasan-alasan kontra memori banding dari kuasa Terbanding III semula Penggugat I Intervensi

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan hukum diatas haruslah dinyatakan belum cukup beralasan menurut hukum untuk dijadikan alasan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura mengenai eksepsi Terbanding I semula Tergugat I / Tergugat II Intervensi dalam perkara pokok, sebagaimana dipertimbangkan diatas terutama terkait eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur atau tidak jelas dan juga kurang pihak maupun mengenai surat kuasa adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, yang membawa konsekuensi kepada gugatan dalam perkara pokok akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: "Sesuai sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonsensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatan rekonsensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima', dan oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan gugatan Intervensi yang dimajukan oleh Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi gugatan intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadilil sendiri perkara di tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dibatalkan, maka kepada Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi yang berada pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten* (R.Bg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat I Intervensi sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 6 Desember 2022 tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Nopember 2022, Nomor 241/Pdt.G/2021/PN Jap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Perkara Pokok

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan pembanding semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam perkara pokok dan Intervensi:

- Menghukum Terbanding III semula Penggugat I Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Any Fitriyati, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)